



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 35 TAHUN 2003

TENTANG

PENANGGULANGAN KUSTA DAN FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Kusta dan Frambusia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kota Kendari sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif dan efisien guna mencapai eliminasi kusta dan eradikasi frambusia;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan eliminasi kusta dan eradikasi frambusia di Kota Kendari perlu adanya penanganan lintas *stakeholders* dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program penanggulangan kusta dan frambusia di Kota Kendari;
 - c. bahwa untuk memberikan Landasan Hukum Pelaksanaan Penanggulangan Kusta dan Frambusia di Kota Kendari, perlu diatur melalui Regulasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Kusta Dan Frambusia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2017, Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2019, Nomor 449);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGGULANGAN KUSTA DAN FRAMBUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Kendari.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Penyakit Kusta adalah Penyakit Infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Leprae* yang selanjutnya disebut Kusta.
9. Penyakit Frambusia adalah penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri *Treponema Pertenuae* dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang yang selanjutnya disebut Frambusia.
10. Penderita Kusta adalah seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium Leprae* yang disertai tanda dan gejala klinis.
11. Penderita Frambusia adalah seseorang yang terinfeksi kuman *Treponema Pertenuae* yang disertai tanda dan gejala klinis.
12. Penanggulangan Kusta adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan Kusta.
13. Penanggulangan Frambusia adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan serta menghilangkan angka kesakitan dan kecacatan.
14. Eliminasi Kusta adalah kondisi penurunan penderita terdaftar pada suatu wilayah.
15. Eradikasi Frambusia adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.
16. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Kusta dan/atau Frambusia serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan

penularan Kusta dan/atau Frambusia untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

17. Kemoprofilaksis adalah pemberian obat pada kontak Penderita Kusta untuk mencegah penularan Kusta.
18. Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Frambusia yang selanjutnya disebut POPM Frambusia adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan bakteri *Treponema Pertenuae* dan memutus mata rantai penularan secara serentak kepada penduduk sasaran di daerah endemis Frambusia.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN KUSTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Kusta.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta juga dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan pengendalian.
- (4) Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans;
 - c. kemoprofilaksis; dan
 - d. tata laksana Penderita Kusta.

Pasal 3

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Kusta.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala dini Kusta, serta teknis kegiatan Penanggulangan Kusta;
 - b. mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat untuk penghapusan stigma dan menghilangkan diskriminasi pada Penderita Kusta dan orang yang pernah mengalami Kusta;
 - c. mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan Penanggulangan Kusta, khususnya penghapusan stigma dan diskriminasi, serta pembiayaan; dan
 - d. membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penemuan dan tata laksana Penderita Kusta, pelaksanaan Kemoprofilaksis, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang dikoordinasikan oleh tenaga promosi kesehatan atau pimpinan unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, dan/atau pengelola program pada Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan di Daerah untuk penemuan Penderita Kusta dan penanganan secara dini serta mengetahui besaran masalah di Daerah.
- (2) Kegiatan Surveilans sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data; dan
 - d. diseminasi informasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif dan pasif.
- (4) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif paling sedikit dilakukan melalui survei cepat desa, intensifikasi penemuan Penderita Kusta, pemeriksaan anak sekolah, dan pemeriksaan kontak serumah, tetangga, dan sosial.
- (5) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara pasif dilaksanakan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan

kesehatan, masyarakat, dan sumber data lainnya.

- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data, kodifikasi, validasi, dan/atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, klasifikasi Kusta, dan jenis kelamin.
- (7) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan Surveilans.
- (8) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan unit lain yang membutuhkan serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan.
- (9) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh pengelola program atau unit pengelola sistem informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan Dinas.

Pasal 5

- (1) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilakukan di Daerah untuk mencegah penularan Kusta pada orang yang kontak dengan Penderita Kusta.
- (2) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian obat rifampisin dosis tunggal pada orang yang kontak dengan Penderita Kusta yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penduduk yang menetap paling singkat 3 (tiga) bulan pada daerah yang memiliki Penderita Kusta;
 - b. berusia lebih dari 2 (dua) tahun;
 - c. tidak dalam terapi rifampisin dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang dirawat di rumah sakit;
 - e. tidak memiliki kelainan fungsi ginjal dan hati;
 - f. bukan suspek tuberkulosis;
 - g. bukan suspek Kusta atau terdiagnosis Kusta; dan bukan lanjut usia dengan gangguan kognitif.
- (4) Obat rifampisin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh petugas kesehatan dan wajib diminum langsung di depan petugas pada saat diberikan.

- (5) Kemoprofilaksis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sasaran.

Pasal 6

- (1) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dilakukan di Daerah untuk mengobati Penderita Kusta secara dini dan mencegah disabilitas akibat Kusta.
- (2) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penegakkan diagnosis;
 - b. pemberian obat dan pemantauan pengobatan; dan
 - c. pencegahan dan penanganan disabilitas.
- (3) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penderita Kusta yang telah dinyatakan selesai pengobatan harus tetap dilakukan pemantauan oleh petugas Puskesmas untuk menghindari reaksi Kusta yang dapat menyebabkan disabilitas.

Pasal 7

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengobatan penyakit Kusta dilaksanakan di fasilitas kesehatan serta sarana kesehatan lainnya baik milik Pemerintah maupun swasta yang diberi fungsi pelayanan penyakit Kusta.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN FRAMBUSIA

Bagian Kesatu

Kegiatan Penanggulangan pada Daerah Endemis Frambusia

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penanggulangan pada daerah endemis Frambusia meliputi:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. pengendalian faktor risiko;
 - c. POPM Frambusia; dan
 - d. Surveilans Frambusia.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diutamakan pada kelurahan yang endemis.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan keluarga.

Pasal 9

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan, yang ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala penyakit serta cara penularannya;
 - b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dengan cara mandi dengan air bersih dan sabun; dan
 - c. meningkatkan koordinasi institusi dan lembaga serta sumber daya untuk terselenggaranya Eradikasi Frambusia.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada:
 - a. kelompok anak-anak dengan usia kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - b. kelompok orang tua yang memiliki anak balita; dan/ atau
 - c. guru/pengajar.
- (3) Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penularan melalui peningkatan kesadaran untuk memeriksakan diri bagi kontak kasus;
 - b. penemuan kasus dan kontak secara dini; dan/atau
 - c. penggunaan air bersih dan sabun.
- (2) Penggunaan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai upaya untuk membudayakan *higiene* perorangan.

Pasal 11

- (1) POPM Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan pada kelurahan endemis yang dinyatakan oleh kepala dinas setelah memenuhi kriteria penemuan paling sedikit 1 (satu) kasus pada

wilayahnya.

- (2) POPM Frambusia pada kelurahan endemis dilakukan terhadap seluruh penduduk termasuk kontak kasus.
- (3) Kontak kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap penduduk yang bersosialisasi atau melakukan hubungan sosial dengan penduduk endemis berdasarkan hasil investigasi yang meliputi:
 - a. kontak serumah;
 - b. kontak bermain;
 - c. kontak bekerja;
 - d. kontak bertetangga;
 - e. kontak sekolah; dan/atau
 - f. kontak lainnya.

Pasal 12

- (1) POPM Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada penduduk sasaran dengan usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 69 (enam puluh sembilan) tahun.
- (2) POPM Frambusia ditunda pemberiannya kepada:
 - a. ibu hamil;
 - b. penderita sakit berat; dan/atau
 - c. orang dengan riwayat alergi obat terkait.
- (3) Terhadap masyarakat yang dilakukan penundaan pemberian POPM Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirujuk ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 13

- (1) POPM Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c menggunakan obat azitromisin sesuai dosis.
- (2) Obat yang diberikan oleh petugas pada saat POPM Frambusia wajib diminum langsung di depan petugas.
- (3) Sebelum pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas harus memberikan informasi mengenai manfaat dan reaksi pasca minum obat.

Pasal 14

- (1) Petugas POPM Frambusia wajib mencatat dan melaporkan hasil kegiatan POPM Frambusia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas, segera setelah pelaksanaan POPM Frambusia.

Pasal 15

- (1) Setelah pelaksanaan POPM Frambusia wajib dilakukan evaluasi menilai keberhasilan POPM Frambusia.
- (2) Untuk memastikan tidak terjadinya penularan pada Daerah yang telah melaksanakan POPM Frambusia dilakukan Surveilans Frambusia yang didukung dengan pemeriksaan serologis paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Surveilans Frambusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui:
 - a. penemuan kasus Frambusia;
 - b. surveilans faktor risiko; dan
 - c. survei serologi Frambusia.
- (2) Penemuan kasus Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara aktif dan pasif.
- (3) Penemuan kasus Frambusia secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan suspek Frambusia pada anak usia kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.
- (4) Penemuan kasus Frambusia secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laporan kasus Frambusia dari fasilitas pelayanan kesehatan serta laporan masyarakat.
- (5) Surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pemeriksaan Frambusia pada kontak kasus dan masyarakat kelurahan yang memiliki riwayat kasus Frambusia.
- (6) Survei serologi Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan serologi pada anak usia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun di kelurahan yang memiliki riwayat kasus Frambusia setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk memastikan tidak ada lagi penularan Frambusia di wilayah tersebut.

Pasal 17

- (1) Puskesmas dan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib membuat laporan penemuan kasus Frambusia setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kegiatan Penanggulangan pada Daerah Bebas Frambusia

Pasal 18

- (1) Kegiatan Penanggulangan pada daerah bebas Frambusia meliputi:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. pengendalian faktor risiko; dan
 - c. Surveilans Frambusia.
- (2) Kegiatan Penanggulangan Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka mempertahankan status daerah bebas Frambusia, kesiapsiagaan, dan menjamin masyarakat tidak tertular.
- (3) Kegiatan Penanggulangan Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan terus menerus.
- (4) Kegiatan Penanggulangan Frambusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan keluarga.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM KUSTA

Pasal 19

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penyakit Kusta dan pencatatan manual dalam bentuk form kohort di tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah Penderita Kusta;
 - b. pemantauan pengobatan;
 - c. hasil pengobatan;
 - d. reaksi Kusta;
 - e. tingkat disabilitas; dan
 - f. pemantauan setelah selesai pengobatan.
- (4) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dan diolah untuk dilakukan pelaporan secara berjenjang kepada Dinas.

- (5) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan program dan untuk penetapan status pencapaian Eliminasi Kusta.
- (6) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada Pedoman Penanggulangan Kusta Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM FRAMBUSIA

Pasal 20

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan Frambusia.
- (2) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan melalui pencatatan secara online dan manual berdasarkan form yang telah ditentukan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah suspek Frambusia;
 - b. jumlah suspek yang diperiksa *rapid diagnostic test*;
 - c. jumlah kasus Frambusia;
 - d. pemeriksaan frambusia disekolah;
 - e. puskesmas keliling dan kunjungan rumah; dan
 - f. pemantauan pengobatan.
- (4) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dan diolah untuk dilakukan pelaporan secara berjenjang kepada Dinas.
- (5) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan program dan untuk penetapan status pencapaian Eradikasi Frambusia.
- (6) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada Pedoman Penanggulangan Frambusia.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap penderita Kusta dan Frambusia berhak untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.
- (2) Setiap penderita Kusta dan Frambusia wajib berobat secara teratur sesuai petunjuk yang diberikan oleh Petugas Teknis.

(3) Dinas berkewajiban :

- a. membuat program perencanaan penanggulangan Kusta dan Frambusia;
- b. menyediakan serta menyalurkan bahan, alat-alat dan obat-obatan untuk kegiatan penemuan penderita Kusta dan Frambusia serta penanggulangannya;
- c. melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan Kusta dan Frambusia;
- d. melakukan kerja sama/ koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menunjang program penanggulangan Kusta dan Frambusia; dan
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan Puskesmas untuk pemeriksaan dan penanggulangan Kusta dan Frambusia.

BAB VII

PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Kusta dan Frambusia.

Pasal 23

Wali Kota melalui Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, media massa, swasta dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan Kusta dan Frambusia.

Pasal 24

Wali Kota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Kusta dan Frambusia.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya Penanggulangan Kusta dan Frambusia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pem & Kesra	
2	Kadis Kesehatan	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 27-9-2023
Pj. WALIKOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27-9-2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA KENDARI



RIWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR